

**POLITIK HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN TRADISI KAWIN CAI
DI DESA MANISKIDUL KUNINGAN**

**LEGAL POLITICS OF CUSTOMARY LAW IN PRESERVING KAWIN CAI
TRADITION IN MANISKIDUL VILLAGE KUNINGAN**

**Iman Jalaludin Rifa'i, Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian dan Erga
Yuhandra**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

iman.jalaludin@uniku.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rifa'i, Iman Jalaludin dkk.. *Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum adat dalam pelestarian tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul, Kabupaten Kuningan. Tradisi Kawin Cai merupakan upacara adat masyarakat Sunda yang memiliki makna sakral sebagai simbol rasa syukur terhadap sumber air serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, namun implementasinya menghadapi tantangan akibat kebijakan desa wisata yang berorientasi komersialisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan dalam menjaga legitimasi sosial dan spiritual tradisi Kawin Cai, sementara politik hukum adat di tingkat daerah seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum bagi tradisi ini, bukan sekadar alat pengembangan pariwisata. Studi ini merekomendasikan pembentukan regulasi daerah yang lebih spesifik guna memastikan keberlanjutan dan otentisitas Kawin Cai dalam menghadapi modernisasi

Kata Kunci: Hukum Adat, Politik Hukum, Kawin Cai, Pelestarian Budaya, Pariwisata Berbasis Adat

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal politics of customary law in preserving the Kawin Cai tradition in Maniskidul Village, Kuningan Regency. Kawin Cai is a Sundanese traditional ceremony with a sacred meaning, symbolizing gratitude for water sources and maintaining harmony between humans and nature. In the national legal system, customary law is recognized under Article 18B(2) of the 1945 Constitution; however, its implementation faces challenges due to tourism village policies that lean towards commercialization. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and document analysis.

The findings indicate that customary law plays a crucial role in maintaining the social and spiritual legitimacy of the Kawin Cai tradition, while local legal politics should serve as an instrument for legal protection rather than merely a tool for tourism development. This study recommends the establishment of more specific regional regulations to ensure the sustainability and authenticity of Kawin Cai in the face of modernization.

Keywords: Customary Law, Legal Politics, Kawin Cai, Cultural Preservation, Tourism-Based Tradition

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman budaya yang kaya, termasuk tradisi-tradisi adat yang masih dijalankan di berbagai daerah. Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah Kawin Cai, upacara adat masyarakat Sunda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung makna mendalam sebagai simbol rasa syukur atas limpahan sumber air serta upaya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Kawin Cai tidak sekadar ritual budaya, melainkan juga bentuk hukum adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.¹

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini memberikan ruang bagi tradisi seperti Kawin Cai untuk terus dijalankan sebagai bagian dari identitas hukum adat masyarakat adat Sunda. Namun, dalam realitasnya, tradisi ini menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial dan modernisasi, termasuk akibat kebijakan pariwisata berbasis desa wisata yang cenderung mengkomersialisasi tradisi tanpa memahami makna substantifnya.²

¹ Dena Agustina, Wahyudin Darmalaksana dan Busro Busro, *The Correlation of Islam with Local Culture in the Kawin Cai Tradition in Sundanese Society*, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol.6, No.2 (2023), p.188.

² Qori'atul Aulia Bayanillah, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

Secara historis, Kawin Cai memiliki akar yang sangat erat dengan kosmologi Sunda, di mana air dipandang sebagai sumber kehidupan yang suci dan penuh berkah. Upacara ini diselenggarakan setiap tahun di Desa Babakanmulya dan melibatkan serangkaian prosesi, mulai dari pengambilan air suci dari dua mata air berbeda hingga prosesi simbolik penyatuan air yang melambangkan harmoni antar makhluk dan alam semesta.³ Tradisi ini sarat dengan simbol-simbol adat seperti pakaian adat berwarna putih sebagai lambang kesucian dan doa-doa yang dipimpin oleh pemuka adat (*kuncen*).⁴

Dalam konteks kajian hukum adat, Kawin Cai merupakan *living customary law* yang merefleksikan bagaimana norma-norma adat mengatur hubungan sosial dan spiritual masyarakat adat Sunda. Hukum adat dalam hal ini bersumber dari nilai kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dan terus dipraktikkan sebagai aturan hidup bersama.⁵ Namun, eksistensi hukum adat tersebut mulai bergeser ketika tradisi Kawin Cai dijadikan atraksi wisata dalam program desa wisata oleh pemerintah daerah, di mana nilai adat dan hukum adat mulai tereduksi menjadi sekadar tontonan wisata.⁶

Dari sisi politik hukum adat, pelestarian tradisi Kawin Cai berkaitan erat dengan arah kebijakan hukum pemerintah daerah yang mengatur hubungan antara hukum adat, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, program desa wisata yang diatur melalui Peraturan Daerah tentang Desa Wisata seharusnya menjadi instrumen politik hukum yang memperkuat posisi hukum adat, bukan justru mendistorsi makna adat tersebut.⁷ Politik hukum adat yang berorientasi pariwisata semata berisiko menjadikan tradisi ini kehilangan sakralitasnya, karena hanya dipandang sebagai komoditas budaya.⁸

³ Ayu Citra Dewi, *Makna Tradisi Upaca Adat Kawin Cai di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

⁴ Tegar Wicaksono, Nurudin dan Farida Nurfalah, *Makna Pesan Dalam Tradisi Upacara Adat Kawin Cai di Situ Balong Dalem Berbasis Local Wisdom Desa Babakan Mulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*, SIGNAL, Vol.10, No.2 (2021).

⁵ Prega Panji Buana, Sri Rustiyanti dan Dede Suryamah, *Struktur Dalam Dan Tritangtu: Kawin Cai Di Babakan Mulya, Kuningan, Jawa Barat*, Budaya Etnika, Vol.7, No.2 (2023), p.135.

⁶ Qori'atul Aulia Bayanillah, *Op.Cit.*

⁷ Qori'atul Aulia Bayanillah, *Op.Cit.*

⁸ Trisna Sukmayadi dan Suyitno Suyitno, *Kontribusi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk Memperkuat Identitas Nasional Indonesia (Studi*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dena Agustina dkk. (2022) membahas korelasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi Kawin Cai. Studi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah berakulturasi dengan budaya Sunda dalam tradisi Kawin Cai, di mana ritual doa bersama dan syukuran menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi adat.⁹ Penelitian lainnya oleh Trisna Sukmayadi dan Suyitno (2022) menyoroti kontribusi nilai kearifan lokal Kawin Cai terhadap penguatan identitas nasional, menekankan pentingnya tradisi ini sebagai bentuk manifestasi kebhinekaan.¹⁰

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, kajian ini tidak semata melihat aspek budaya dan agama dalam tradisi Kawin Cai, melainkan lebih menyoroti bagaimana politik hukum adat berperan dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan nasib hukum adat di tengah arus modernisasi dan komersialisasi pariwisata desa. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Kawin Cai sebagai objek politik hukum adat, di mana terjadi perjumpaan antara norma adat yang hidup dengan intervensi kebijakan hukum daerah yang mengatur pelestarian budaya berbasis pariwisata.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum adat Kawin Cai dalam sistem hukum nasional dan daerah. Kedua, bagaimana arah politik hukum adat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mengatur dan melestarikan tradisi Kawin Cai di tengah pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal. Melalui dua rumusan masalah tersebut, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang dinamika relasi antara hukum adat dan politik hukum adat, khususnya dalam kasus tradisi Kawin Cai di Kabupaten Kuningan.

Kasus di Desa Adiraja Kabupaten Cilacap dan Desa Babakan Kabupaten Kuningan), Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol.17, No.1 (2022).

⁹ Dena Agustina, Wahyudin Darmalaksana dan Busro, *The Correlation of Islam with Local Culture in the Kawin Cai Tradition in Sundanese Society*, Jurnal Islam Transformatif - Journal of Islamic Studies, Vol.6, No.2 (2022).

¹⁰ Trisna Sukmayadi dan Suyitno Suyitno, *Kontribusi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk Memperkuat Identitas Nasional Indonesia (Studi Kasus di Desa Adiraja Kabupaten Cilacap dan Desa Babakan Kabupaten Kuningan)*, Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol.17, No.1 (2022).

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai

Hukum adat merupakan kerangka hukum yang berada dalam kesadaran kolektif suatu populasi dan dimanifestasikan melalui pola perilaku mereka, yang mematuhi adat istiadat dan norma sosial budaya yang mapan yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, kehadiran hukum adat memegang peran penting dan signifikan, karena mendahului penerapan undang-undang hukum kolonial di wilayah tersebut. Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan, sebagai ekspresi yang berbeda dari hukum perkawinan adat, telah dilestarikan dari generasi ke generasi dan telah menjadi komponen penting dari identitas budaya penduduk setempat. Dalam konteks ini, tata kelola seputar hukum adat beroperasi sebagai alat untuk melestarikan nilai-nilai tradisional yang melekat dalam upacara Kawin Cai sambil menanggapi kemajuan masyarakat kontemporer.¹¹

Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan legitimasi dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Penguatan konstitusional ini dipertegas dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Ketentuan ini menjadi fondasi normatif bagi tradisi adat, termasuk Kawin Cai, untuk terus hidup di tengah masyarakat Sunda Kabupaten Kuningan.¹² Dengan demikian, legitimasi hukum adat tidak sekadar dipandang sebagai warisan budaya, melainkan bagian integral dari pluralisme hukum yang menjadi karakter hukum Indonesia.

¹¹ Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *Kedudukan Hukum Adat dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat dalam Yurisprudensi*, The Juris, Vol.6, No.2 (2022).

¹² Ayu Citra Dewi, *Makna Tradisi Upaca Adat Kawin Cai di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Pengakuan hukum adat dan tradisi Kawin Cai telah mencapai legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi diamanatkan untuk mengeksplorasi, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan gagasan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.” Peraturan ini menegaskan bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam tradisi Kawin Cai, sebagai bagian integral dari hukum yang mengatur masyarakat Desa Maniskidul, harus diperhitungkan dalam kerangka peradilan. Selain itu, dalam Pasal 50 ayat (1), ditekankan bahwa putusan peradilan dapat menggunakan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis sebagai dasar untuk adjudikasi, sehingga memberikan kerangka kerja untuk pengakuan hukum adat dalam aparatur peradilan nasional.¹³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut memperkuat posisi tradisi Kawin Cai dalam kerangka hukum nasional. Dalam undang-undang ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Pasal 103 secara khusus mengatur tentang Desa Adat yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan hukum adat yang berlaku dalam wilayahnya. Meskipun Desa Maniskidul belum ditetapkan sebagai Desa Adat, ketentuan ini membuka peluang bagi penguatan status desa tersebut untuk melestarikan tradisi Kawin Cai melalui instrumen hukum formal. Undang-undang ini juga mengakui adanya musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di level desa, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegitimasi tradisi Kawin Cai.¹⁴

Pada tingkat peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menjadi landasan operasional bagi implementasi kewenangan desa dalam melestarikan tradisi adat. Peraturan ini memuat ketentuan tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa yang mencakup sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah ulayat. Dalam konteks pelestarian tradisi Kawin Cai, peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah Desa Maniskidul untuk

¹³ Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, *Ibid.*.

¹⁴ Carola Lingaas, *Indigenous Customary Law and Norwegian Domestic Law: Scenes of a (Complementary or Mutually Exclusive) Marriage?*, *Laws*, Vol.11, No.2 (2022).

membentuk lembaga adat yang berfungsi mengawasi dan menjaga keberlangsungan tradisi tersebut, serta mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian tradisi Kawin Cai.¹⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat beserta tradisinya. Peraturan ini menetapkan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah. Bagi pelestarian tradisi Kawin Cai, Permendagri ini menjadi instrumen penting untuk mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah daerah Kuningan terhadap keberadaan tradisi tersebut. Pengakuan formal ini penting sebagai payung hukum yang melindungi tradisi dari ancaman modernisasi dan globalisasi yang dapat menggerus nilai-nilai tradisional. Selain itu, pengakuan ini juga membuka akses bagi masyarakat Desa Maniskidul terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah untuk melestarikan tradisi Kawin Cai.¹⁶

Peraturan daerah merupakan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat secara spesifik mengatur tentang pelestarian tradisi lokal seperti Kawin Cai. Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat dan Budaya yang di dalamnya mencakup perlindungan terhadap tradisi Kawin Cai. Perda ini dapat mengatur tentang mekanisme pelestarian, pendanaan, dokumentasi, serta program-program pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, Perda juga dapat mengatur tentang pembentukan lembaga adat di tingkat kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan upaya pelestarian adat istiadat, termasuk tradisi Kawin Cai. Dengan adanya Perda, tradisi Kawin Cai mendapatkan legitimasi hukum yang kuat pada tingkat daerah, sehingga upaya pelestariannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.¹⁷

¹⁵ Nanang Suryana, *Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional)*, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.05, No.01 (April 2019).

¹⁶ Agung Basuki Prasetyo, *Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan*, Law, Development and Justice Review, Vol.2, No.1 (2019).

¹⁷ Yenny Febrianty dkk., *Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia*, SASI, Vol.30, No.4 (2024).

2. Peran Hukum Adat sebagai Instrumen Pelestarian Tradisi Kawin Cai

Hukum adat memiliki peran fundamental dalam menjaga keberlanjutan tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul, Kuningan. Sebagai sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks Kawin Cai, aturan-aturan adat tidak hanya mengatur prosedur pernikahan, tetapi juga memperkuat identitas kolektif masyarakat adat.¹⁸

Salah satu fungsi utama hukum adat dalam tradisi Kawin Cai adalah menjaga legitimasi sosial dan spiritual pernikahan. Prosesi pernikahan ini sering kali mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kepercayaan lokal. Keberadaan hukum adat memastikan bahwa setiap tahapan dalam Kawin Cai tetap sesuai dengan nilai-nilai kultural yang diwariskan nenek moyang.¹⁹

Peran tokoh adat dalam pelestarian hukum adat juga menjadi faktor penting. Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik yang mungkin timbul terkait pernikahan. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa pernikahan yang berkaitan dengan hukum adat lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, dibandingkan dengan pendekatan hukum formal²⁰.

Selain itu, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa tradisi Kawin Cai tetap dipatuhi oleh generasi muda. Norma adat yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berperan dalam membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian budaya. Dengan adanya sanksi adat bagi pelanggar tradisi, hukum adat menjadi alat efektif dalam mengatur perilaku sosial.²¹

¹⁸ Y Yusfian Yusuf Batu, *Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu Tuka')* dalam *Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu*, Institut Agama Islam Negeri, Palopo, 2020.

¹⁹ Batu, *Ibid.*.

²⁰ Munir Salim, *Adat Sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia*, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.1 (2016).

²¹ Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti dan Dewi Ratih, *Peranan Tokoh Adat dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Budaya pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis*, *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, Vol.4, No.2 (2023), p.463.

Dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi, hukum adat mengalami tantangan besar, terutama dalam mempertahankan otoritasnya di tengah dominasi hukum negara. Namun, adaptasi hukum adat dengan perkembangan zaman menjadi solusi yang dapat memastikan eksistensinya tetap relevan. Di beberapa daerah, hukum adat mulai dikodifikasikan atau diintegrasikan dengan regulasi negara sebagai bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal.²² Keberlanjutan hukum adat dalam pelestarian Kawin Cai juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesadaran masyarakat. Upaya dokumentasi dan pembelajaran hukum adat di tingkat komunitas menjadi langkah strategis dalam menjaga warisan budaya. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga instrumen pendidikan budaya bagi generasi penerus.²³

Peran hukum adat dalam tradisi Kawin Cai juga dapat diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelestarian budaya lokal. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat memberikan landasan legal yang lebih kuat bagi eksistensinya. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.²⁴ Dengan demikian, hukum adat tetap menjadi instrumen utama dalam melestarikan tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul. Perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan pendekatan modern akan memastikan bahwa hukum adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam dinamika sosial yang terus berubah.²⁵

C. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum adat dalam pelestarian tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul, Kuningan, menunjukkan adanya interaksi antara norma adat dan kebijakan hukum nasional maupun di tingkat daerah.

²² Batu, *Op.Cit.*.

²³ Yusriani, *Tradisi Mammatua pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2023.

²⁴ Yusriani, *Ibid.*.

²⁵ Yusriani, *Ibid.*.

Meskipun hukum adat memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai regulasi lainnya, penerapannya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan akibat kebijakan desa wisata yang cenderung mengkomersialisasi tradisi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan pelestarian tradisi Kawin Cai dengan tetap menjaga nilai-nilai sakralnya serta memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensinya.

Peran Hukum Adat sebagai Instrumen Pelestarian Tradisi Kawin Cai
Hukum adat berfungsi sebagai instrumen utama dalam melestarikan tradisi Kawin Cai dengan menjaga legitimasi sosial dan spiritual pernikahan adat, memperkuat identitas kolektif masyarakat, serta menjadi mekanisme kontrol sosial bagi generasi muda. Keberlanjutan hukum adat dalam pelestarian tradisi ini bergantung pada adaptasi terhadap perubahan zaman, pendidikan budaya bagi masyarakat, serta dukungan dari kebijakan pemerintah yang mengakui dan memperkuat eksistensinya. Dengan pengakuan formal melalui kebijakan daerah, hukum adat dapat tetap bertahan sebagai bagian dari warisan budaya yang terus hidup dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustin, Dena, Wahyudin Darmalaksana dan Busro Busro. *The Correlation of Islam with Local Culture in the Kawin Cai Tradition in Sundanese Society*. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies. Vol.6. No.2 (Juli-Desember 2022).
- Aridi, Ali dan Yana Sukma Permana. *Kedudukan Hukum Adat dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat dalam Yurisprudensi*. The Juris. Vol.6. No.2 (Desember 2022).
- Buana, Prega Panji, Sri Rustiyanti dan Dede Suryamah. *Struktur dalam Dan Tritangtu: Kawin Cai di Babakan Mulya, Kuningan, Jawa Barat*. Jurnal Budaya Etnika. Vol.7. No.2 (Desember 2023).
- Febrianty, Yenny dkk.. *Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia*. Jurnal SASI. Vol.30. No.4 (Desember 2024).
- Hasan, Nur Arief Ibnu, Yeni Wijayanti dan Dewi Ratih. *Peranan Tokoh Adat dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Budaya pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis*. J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Vol.4. No.2 (Juni 2023).
- Lingaas, Carola. *Indigenous Customary Law and Norwegian Domestic Law: Scenes of a (Complementary or Mutually Exclusive) Marriage?*. Laws. Vol.11. No.2 (Maret 2022).
- Prasetyo, Agung Basuki. *Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga Peradilan*. Law. Development and Justice Review. Vol.2. No.1 (Mei 2019).
- Salim, Munir. *Adat sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2016).
- Sukmayadi, Trisna, dan Suyitno Suyitno. *Kontribusi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk Memperkuat Identitas Nasional Indonesia (Studi Kasus di Desa Adiraja Kabupaten Cilacap dan Desa Babakan Kabupaten Kuningan)*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan. Vol.17. No.1 (Juni 2022).
- Suryana, Nanang. *Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional)*. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.05. No.01 (April 2019).
- Wicaksono, Tegar, Nurudin dan Farida Nurfalah. *Makna Pesan dalam Tradisi Upacara Adat Kawin Cai di Situ Balong Dalem Berbasis Local Wisdom Desa Babakan Mulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*. Jurnal SIGNAL. Vol.10. No.2 (Juli 2021).

Karya Ilmiah

- Batu, Y. Yusfian Yusuf. 2020/ *Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu Tuka') dalam Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu*. Tesis. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Iman Jalaludin Rifa'i dkk.

Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan

- Bayanillah, Qori'atul Aulia. 2024. *Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Dewi, Ayu Citra. 2021. *Makna Tradisi Upaca Adat Kawin Cai di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Yusriani. 2023. *Tradisi Mammatus pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.